



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 46 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN
MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/118/2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2011 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, khususnya evaluasi terhadap kegiatan peningkatan sarana dan prasarana desa/kelurahan Tahun Anggaran 2011, perlu melakukan beberapa perubahan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 2);
22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 573);
23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Ketentuan dalam BAB III huruf A Lampiran Peraturan Bupati Magelang Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengendalian Kegiatan Pembangunan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 573) diubah sehingga keseluruhan BAB III huruf A berbunyi sebagai berikut :

BAB III

PEMBANGUNAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DESA/ KELURAHAN, BANTUAN ASPAL DAN SEMEN

A. PEMBANGUNAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DESA/ KELURAHAN

1. Ketentuan Umum :

- a. Pembangunan peningkatan sarana dan prasarana desa/ kelurahan adalah alokasi APBD Kabupaten yang dianggarkan pada anggaran (DPA/DPPA) kecamatan/kelurahan untuk kegiatan pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana desa/ kelurahan (tidak untuk pembangunan gedung).
- b. Pembangunan peningkatan sarana dan prasarana desa/ kelurahan diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur dalam skala kecamatan (antar desa), mengakomodasi pembangunan di desa perbatasan, pengembangan desa unggulan di kecamatan sesuai potensi, kebutuhan dan permasalahan wilayah.
- c. Jenis dan lokasi kegiatan pembangunan peningkatan sarana dan prasarana desa/ kelurahan diupayakan mendasarkan pada dokumen perencanaan pembangunan tingkat kecamatan yang ada.
- d. Pembangunan peningkatan sarana dan prasarana desa/ kelurahan dilaksanakan secara swakelola oleh pengguna barang/jasa (SKPD) karena dalam operasi dan pemeliharannya memerlukan partisipasi masyarakat dan pekerjaan tersebut dilihat dari besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa.
- e. Pembangunan peningkatan sarana dan prasarana desa/ kelurahan pelaksanaannya tidak diperlukan ijin Bupati.
- f. Pembangunan peningkatan sarana dan prasarana desa/ kelurahan merupakan kegiatan belanja barang dan jasa.
- g. Pelaksanaannya berpedoman pada Perpres Nomor 54 tahun 2010.
- h. Kecamatan / kelurahan menyampaikan laporan perkembangan bulanan kegiatan peningkatan sarana dan prasarana desa/ kelurahan sesuai format dan ketentuan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK).
- i. Kegiatan peningkatan sarana dan prasarana desa/ kelurahan dianggarkan untuk pembelian material, sewa alat berat, tidak dibolehkan untuk upah tukang dan pembelian peralatan seperti ember, pacul, dan sebagainya yang sejenis.
- j. Jenis material baku dan indeks harga dalam satu kecamatan adalah sama dengan harga tertinggi sesuai standardisasi harga.

2. Tata Cara Pencairan Dana Pembangunan Peningkatan Sarana dan prasarana desa/ kelurahan :

- a. Berdasarkan DPA / DPPA SKPD Kecamatan/ kelurahan yang telah disahkan, pemerintah desa/kelurahan atau panitia pembangunan yang menerima alokasi pembangunan peningkatan sarana dan prasarana desa/ kelurahan membuat proposal kegiatan pembangunan. Jenis, volume dan lokasi kegiatan yang tercantum dalam DPA / DPPA harus sesuai dengan proposal yang dibuat panitia pembangunan desa. Proposal diketahui oleh kepala desa / lurah dan camat setempat.

- b. Kecamatan/Kelurahan mengajukan pencairan uang muka pelaksanaan pekerjaan senilai 50 % apabila Panitia Pembangunan telah siap melaksanakan kegiatan (susunan kepanitiaan dan swadaya), dilengkapi dengan :
 - (1) Proposal
 - (2) Keputusan Kepala SKPD tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
 - (3) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3)
 - (4) Foto 0 % (titik dan sudut yang sama)
- c. Kecamatan / Kelurahan mengajukan pencairan dana pembangunan peningkatan sarana dan prasarana desa/ kelurahan setelah pekerjaan selesai 100 % dan telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan 100 % serta telah dilakukan serah terima pekerjaan dilengkapi dengan:
 - 1) Laporan perkembangan, SPJ (kuitansi bermeterai dan nota) dan foto 50% (titik dan sudut yang sama);
 - 2) Laporan perkembangan, SPJ (kuitansi bermeterai dan nota) dan foto 100% (titik dan sudut yang sama);
 - 3) Surat permohonan pemeriksaan pekerjaan;
 - 4) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 %;
 - 5) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan bermeterai cukup (dari panitia desa kepada PPKom);
 - 6) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan bermeterai cukup (dari PPKom kepada Pengguna Anggaran/Kepala SKPD);
 - 7) Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan;
 - 8) Kuitansi bermeterai cukup dan nota.
3. Pertanggungjawaban pembangunan peningkatan sarana dan prasarana desa/ kelurahan mengacu pada proses pertanggungjawaban anggaran kecamatan/kelurahan secara umum, dilengkapi berkas administrasi sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas.
4. Tata Cara Penyerahan barang hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Peningkatan Sarana dan Prasarana Desa/ Kelurahan :
 - a. Camat/Lurah menyerahkan barang hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana/prasarana desa/kelurahan kepada panitia pembangunan desa.
 - b. Camat/Lurah dan panitia pembangunan desa menandatangani Berita Acara Penyerahan Barang.

Format-format laporan administrasi

a) Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3)



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

KECAMATAN

Jl.

SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN PEKERJAAN (SP3)

NOMOR : 050/

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Sebelas,
yang bertanda tangan dibawah ini :

I : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan
(nama PPKom) Peningkatan Sarana Prasarana
Desa/Kelurahan, untuk
melaksanakan perjanjian kerjasama
pelaksanaan pekerjaan
kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana
Desa/Kelurahan, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama jabatannya, yang
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II : Ketua Panitia Pembangunan
(nama Ketua Panitia Pembangunan)
berkedudukan di Dusun/Lingkungan
.....Desa/Kelurahan
Kecamatan, untuk
melaksanakan perjanjian kerjasama
pelaksanaan pekerjaan
kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana
Desa/Kelurahan dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama jabatannya, yang selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang APBD TA 2011
2. Perbup Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran APBD TA 2011
3. DPA Kecamatan/Kelurahan Nomor

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat mengikat dalam suatu Perjanjian Pemberian Pekerjaan, dengan dana APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini .

PASAL 1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini adalah pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan pembangunan kegiatan oleh PIHAK KEDUA, Tahun Anggaran 2011 sesuai DPA-SKPD, dengan jangka waktu (.....) hari kalender, terhitung sejak ditandatangani Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan ini, sehingga hasil pekerjaan diterima sepenuhnya oleh PIHAK KESATU .

PASAL 2 NILAI PERJANJIAN PEKERJAAN

Nilai pekerjaan ini sebesar Rp.,- (.....) sudah termasuk pajak (sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku)

PASAL 3 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran pekerjaan ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap :

1. Tahap I sebesar 50 % diberikan sebagai uang muka apabila Panitia Pembangunan telah siap melaksanakan kegiatan (kepanitiaan, swadaya).
2. Tahap II setelah pekerjaan selesai 100 %, telah dilakukan pemeriksaan pekerjaan 100% dan telah dilakukan serah terima pekerjaan.

PASAL 4 CARA DAN SYARAT-SYARAT SERAH TERIMA PEKERJAAN

Setelah pekerjaan selesai 100% PIHAK KEDUA menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (100%) dan mengajukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU untuk diadakan pemeriksaan pekerjaan sebagai dasar Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

PASAL 5 KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) Sesuai dengan ketentuan surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan, PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan, serta menyediakan segala tenaga kerja termasuk pengawasannya, bahan-bahan, peralatan pengangkutan ke atau dari lapangan dan di dalam atau sekitar pekerjaan, yang bersifat permanen maupun yang bersifat sementara yang dipergunakan untuk pelaksanaan, penyelesaian, perbaikan sebagaimana yang dirinci dalam Perjanjian Pemberian Pekerjaan ini.
- (2) Melaksanakan, menyelesaikan, seluruh pekerjaan sesuai dengan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan sampai diterima baik oleh PIHAK KESATU, kecuali apabila menurut hukum ataupun secara fisik tidak mungkin dilakukan.

PASAL 6
KEWAJIBAN PIHAK KESATU

1. PIHAK KESATU menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan PIHAK KEDUA sebagaimana yang dinyatakan dalam gambar rencana atau proposal atau dokumen lain dalam Perjanjian Pemberian Pekerjaan.
2. Membayar PIHAK KEDUA atas pelaksanaan, pekerjaan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3.

PASAL 7
PENGAWAS PELAKSANAAN

- (1) Pengawas pelaksanaan pekerjaan ini akan dilakukan oleh PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah/petunjuk PIHAK KESATU.

PASAL 8
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh keadaan kahar (Force Majeure) yaitu keadaan di luar kehendak semua pihak, seperti gempa bumi, banjir besar dan bencana lainnya seperti kebakaran, perang, huru-hara, sabotase dan keadaan darurat lainnya.
- (2) Apabila terjadi salah satu keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK KEDUA harus segera memberitahu dan merundingkan dengan PIHAK KESATU tentang tindakan-tindakan pencegahannya dan apabila PIHAK KESATU tidak mungkin dihubungi maka PIHAK KEDUA harus segera mengambil tindakan pencegahan.
- (3) Biaya-biaya untuk pelaksanaan pengamanan dan tindakan-tindakan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) akan diberikan kepada PIHAK KEDUA, kecuali :
 - a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pengamanan yang seharusnya dilakukan.
 - b. PIHAK KEDUA lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis tentang kejadian-kejadian yang dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak kejadian.

PASAL 9
SANKSI

- (1) Apabila terjadi pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen Perjanjian yang antara lain meliputi bahan, peralatan, personil atau administrasi, maka PIHAK KESATU dapat :
 - a. Melakukan teguran dan peringatan baik lisan maupun tertulis dan atau
 - b. Menangguhkan pembayaran.
- (2) Apabila pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengakibatkan terjadinya penyimpangan mutu pekerjaan maka PIHAK KESATU dapat memerintahkan pembongkaran/penggantian dan PIHAK KEDUA harus melaksanakannya.
- (3) Dalam melaksanakan pekerjaan maupun setelah selesainya pekerjaan, apabila ditemukan kekurangan pekerjaan baik kualitas maupun kuantitas, PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

**PASAL 10
PERSELISIHAN**

- (1) Setiap perselisihan atau sengketa yang timbul dari atau yang berhubungan dengan Perjanjian Pemberian Pekerjaan ini diutamakan penyelesaiannya melalui musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk memperoleh mufakat gagal dicapai, maka perselisihan diselesaikan secara hukum.

**PASAL 11
PENUTUP**

Dengan ditandatangani Surat Perjanjian ini oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA maka seluruh ketentuan dari perjanjian ini, termasuk segala sanksinya, mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku bagi para pihak.

Perjanjian ini mulai berlaku mulai dari saat ditandatangani oleh para pihak sampai dengan Serah Terima Pekerjaan, dibuat dan ditandatangani rangkap 7 (tujuh), terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama untuk para pihak dan 5 (lima) rangkap tidak bermaterai sebagai tembusan, masing-masing disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Magelang
2. Kepala DPPKAD
3. Kepala Bagian Admin Bangda Setda
4. Camat / Lurah
5. Kepala Desa yang bersangkutan

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

Pangkat / Gol
NIP.

b) Laporan perkembangan kegiatan

1) Perkembangan kegiatan 0 %

....., 2011

Nomor :
Lampiran :

Kepada
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Peningkatan Sarana
Prasarana Desa/Kelurahan

Perihal : **Laporan perkembangan
kegiatan keadaan 0 %**

.....
di -
.....

Bersama ini kami laporkan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan
yaitu :

1. Kegiatan :
2. Jenis pekerjaan :
3. Volume : Panjang :
Lebar :
4. Lokasi : Dusun :
Desa :
Kecamatan :
5. Keadaan : 0 % (Foto terlampir)
6. Pelaksanaan : Mulai tanggal :

Demikian untuk menjadikan periksa.

Mengetahui

Kepala Desa

Ketua Panitia Pembangunan

(.....)

(.....)

2) Perkembangan kegiatan 50 %

....., 2011

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Laporan perkembangan kegiatan keadaan 50 %**

Kepada
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Peningkatan Sarana
Prasarana Desa/Kelurahan
.....
di -
.....

Bersama ini kami laporkan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1. Kegiatan :
2. Jenis pekerjaan :
3. Volume : Panjang :
Lebar :
4. Lokasi : Dusun :
Desa :
Kecamatan :
5. Keadaan : 50 % (Foto terlampir)
6. Pelaksanaan : Mulai tanggal :
Selesai tanggal :

Demikian untuk menjadikan periksa.

Mengetahui

Kepala Desa

Ketua Panitia Pembangunan

(.....)

(.....)

3) Perkembangan kegiatan 100 %

....., 2011

Nomor :

Lampiran :

Perihal : **Laporan perkembangan
kegiatan keadaan 100 %**

Kepada
Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Peningkatan Sarana
Prasarana Desa/Kelurahan
.....
di -
.....

Bersama ini kami laporkan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan
yaitu :

1. Kegiatan :
2. Jenis pekerjaan :
3. Volume : Panjang :
Lebar :
4. Lokasi : Dusun :
Desa :
Kecamatan :
5. Keadaan : 100 % (Foto terlampir)
6. Pelaksanaan : Mulai tanggal :
Selesai tanggal :

Demikian untuk menjadikan periksa.

Mengetahui

Kepala Desa

Ketua Panitia Pembangunan

(.....)

(.....)

c) Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan

PANITIA PEMBANGUNAN

.....2011

Nomor : Kepada

Lampiran :

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen
Kegiatan Peningkatan Sarana
Prasarana Desa/Kelurahan

Perihal : **Permohonan Pemeriksaan
Pekerjaan (50% / 100%)**

.....
di

.....

Bersama ini kami laporkan bahwa Kegiatan Peningkatan Sarana
Prasarana Desa/Kelurahan Pekerjaan TA. 2011 dengan pekerjaan:

.....

Dusun :

Desa :

Kecamatan :

telah mencapai (50 / 100) %, dan mohon dapat diperiksa pekerjaan tersebut.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ketua Panitia

(.....)

d) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Sebelas, berdasarkan Surat Permohonan Pemeriksaan Pekerjaan dari Ketua Panitia Pembangunan Pekerjaan

Dusun :

Desa :

Kecamatan :

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Konstruksi

Tahun Anggaran 2011, telah mengadakan pemeriksaan dengan hasil bahwa pekerjaan tersebut di atas telah selesai dilaksanakan (50 / 100) %

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN KONSTRUKSI

NO	INSTANSI	NAMA	TANDA TANGAN
1.
2.
3.
4.
5.

e) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Panitia Desa kepada PPKom

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua
ribu sebelas, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
Jabatan : Ketua Panitia Pembangunan
.....,
selanjutnya disebut PIHAK KESATU
- II. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Sarana
Prasarana Desa/Kelurahan,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjaan (SP3) No :
.....Tanggaldan Berita Acara Pemeriksaan
Pekerjaan 100 % No : Tanggaluntuk kegiatan
Peningkatan Sarana Prasarana Desa/Kelurahan
pekerjaan..... Tahun Anggaran 2011.

memperhatikan pekerjaan tersebut telah selesai 100%, PIHAK KESATU menyerahkan
kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima penyerahan dari
PIHAK KESATU, untuk pekerjaan

- Dusun :
Desa :
Kecamatan :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Pejabat Pembuat Komitmen

Ketua Panitia Pembangunan

(.....)

(.....)

f)Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari PPKom kepada Pengguna Anggaran / Kepala SKPD

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu sebelas, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Desa/Kelurahan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama :
NIP :
Jabatan : Camat / Lurah, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan Keputusan Camat / Lurah No : Tanggal dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 100 % No : Tanggal untuk kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Desa/Kelurahan Pekerjaan Tahun Anggaran 2011.

memperhatikan pekerjaan tersebut telah selesai 100%, PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima penyerahan dari PIHAK KESATU, untuk pekerjaan

Dusun :
Desa :
Kecamatan :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Camat / Lurah

Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)

(.....)

- g) Berita Acara Serah Terima Barang dari Camat/Lurah kepada Panitia Pembangunan Desa

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua ribu sebelas, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Camat / Lurah
selanjutnya disebut PIHAK KESATU

II. Nama :
Jabatan : Panitia Pembangunan Desa
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Berdasarkan DPA Kecamatan/Kelurahan Nomor Tanggal telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Desa/Kelurahan dengan output/keluaran berupa jalan/jembatan/talud/irigasi/..... di dusun desa kecamatan

PIHAK KESATU menyerahkan barang berupa jalan/jembatan/talud/irigasi/..... volume kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima penyerahan barang dari PIHAK KESATU, selanjutnya untuk pemeliharaan barang dimaksud menjadi beban PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA

Panitia Pembangunan Desa / Lingkungan
.....

(.....)

PIHAK KESATU

Camat / Lurah

(.....)

a) Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan

1) Pembayaran Tahap I (50 %)

PANITIA PEMBANGUNAN

.....,.....2011

Nomor : Kepada

Lampiran : 1 (satu) bendel Yth. Pejabat Pembuat Komitmen

Perihal : Permohonan Pembayaran Pekerjaan Tahap I di

.....

Bersama ini kami laporkan bahwa pekerjaan kegiatan Peningkatan Sarana Prasarana Desa/Kelurahan yang berlokasi di

Dusun :

Desa :

Kecamatan :

telah siap dilaksanakan / dimulai yaitu dalam hal pengorganisasian pekerjaan, swadaya masyarakat, dan kesiapan lainnya sehingga mohon dicairkan dana tahap I kegiatan tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

- 1) Proposal
- 2) Keputusan Camat/Lurah tentang Pengangkatan PPKom dan Tim Pemeriksa Pekerjaan
- 3) SP3 dari PPKom kepada Panitia Pembangunan
- 4) Laporan perkembangan dan foto 0 %

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Mengetahui

Kepala Desa

Ketua Panitia Pembangunan

.....

.....

2) Pembayaran Tahap II (sisa plafon dana 50 %)

PANITIA PEMBANGUNAN

.....,.....2011

Nomor : Kepada

Lampiran : 1 (satu) bendel

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen

Perihal : Permohonan Pembayaran
Pekerjaan Tahap II

di

.....

Bersama ini kami laporkan bahwa pekerjaan
..... kegiatan Peningkatan Sarana
Prasarana Desa/Kelurahan yang berlokasi di

Dusun :

Desa :

Kecamatan :

telah mencapai 100%, dan telah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Kegiatan dan
mohon dibayarkan biaya kegiatan tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

- 1) Laporan perkembangan 50 % beserta foto 50 %
- 2) Laporan perkembangan 100 % beserta foto 100 %
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan
- 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Panitia kepada PPKom
(bermaterai cukup)
- 5) Kuitansi bermaterai dan dilampiri Nota

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Mengetahui

Kepala Desa

Ketua Panitia Pembangunan

.....

.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Maret 2011

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 10